

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja SKPD disusun guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD.

Proses penyusunan Renja SKPD, Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra-SKPD) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Penyusunan Renja SKPD agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan SKPD dengan rencana tahunan Propinsi dan Nasional / K / L, maka dalam menyusun program dan kegiatan SKPD harus berpedoman juga kepada arah kebijakan pembangunan Propinsi dan Nasional / K / L sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Solok.

fungsi SKPD. Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS SKPD yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok.
2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini dibagi kedalam beberapa bab yang berisikan materi- materi yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan kesimpulan serta rencana tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2018

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok

Kinerja SKPD diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu (2016-2021) dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun lalu (2016–2021) ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran Tahun 2018.

Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok tahun lalu (2016–2021) dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel II.2.1 berikut.

Dari tabel II.2.1 terlihat perkiraan tingkat pencapaian realisasi target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan (2017) dimana sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik atau dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD.

Berdasarkan tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dari indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dapat disimpulkan untuk Tahun 2016–2021 capaian realisasi dari indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah atau dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel II.2.2 berikut.

Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Rentang capaian kinerja 85 %-100 % adalah kategori sangat baik, rentang 69 %-84 % termasuk kategori baik, rentang 55 %-68 % adalah berkategori cukup dan 0 s/d < 53 % adalah gagal. Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk kategori sangat baik karena realisasi dari program atau kegiatan pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan baik atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2016 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan–permasalahan serta faktor–faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

1. Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama di daerah tertinggal yang belum memadai
2. Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi
3. Masih lemahnya kualitas pembangunan infrastruktur
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang
5. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah

6. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.

Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terlepas dari hambatan-hambatan, antara lain :

1. Terbatasnya dana dari anggaran yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan didasarkan pada skala prioritas.
2. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang.
3. Masih kurangnya rekanan yang profesional dibidang konstruksi.
4. Selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, telaahan terhadap RPJMD, telaahan terhadap kebijakan Kementerian/Lembaga dan Propinsi serta telaahan terhadap RTRW Kabupaten Solok.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, sumber daya air, air bersih dan sanitasi)
2. Masih rendahnya kualitas lingkungan
3. Pembangunan belum berbasis tata ruang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Dalam rancangan awal RKPD, untuk tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan 15 program dengan 29 kegiatan. Untuk Tahun 2017 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sama

dengan rancangan awal RKPD, jadi tidak ada perbedaan antara program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel II.2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD berikut;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan dari aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrembang.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel . II.2.5 berikut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 menjadi **“Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan”**, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan Visi Pembangunan Nasional tersebut ke dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Adapun Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah : **“ Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”** .

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok turut mendukung pencapaian visi tersebut dengan melaksanakan

pembangunan Infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik tahun 2016-2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka Renja tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
0 Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berbasis tata ruang
1 Mewujudkan infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi	2.1. Meningkatkan infrastruktur dasar daerah 2.2. Meningkatkan infrastruktur penunjang ekonomi daerah
2 Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, professional serta pro rakyat	3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten

3.3. Program dan Kegiatan

Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Untuk Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang rencananya akan melaksanakan 12 program dengan 35 kegiatan, program-program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Peningkatan Sumber Daya Aparatur

4. Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Pemanfaatan Ruang

- Pengelolaan LPJU
- Pengelolaan ruang terbuka hijau

6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang

7. Program Perencanaan Tata Ruang

- Revisi rencana tata ruang

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Pengadaan Alat – alat Berat

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - Pengadaan Alat-alat Laboratorium
 - Pengendalian Mutu Laboratorium
- 9. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
- Pembangunan Jalan Kabupaten
 - Pembangunan Jembatan
- 10. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan
- 11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya**
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK
 - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun WISMP
 - Penguatan Kelembagaan Operasi Irigasi & Lomba GP3A
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAU
- 12. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya**
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air
- Lainnya

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel III.3.3 berikut.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih terarah dan terukur.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2018 diharapkan akan lebih meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum.

Disadari bahwa pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok yaitu “ **Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik tahun 2016-2021**”

Perwujudan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah atau Visi dan Misi Kabupaten Solok.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN SOLOK**

EFFIA VIVI FORTUNA AHADI DESTRI, ST, MM
NIP. 19711205 199703 2 006